

Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Asesor Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Susunan Personalia

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.

- KEDUA : Tugas Tim Asesor adalah :
1. Melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit
 2. Melakukan penilaian terhadap komponen hasil
 3. Menyusun rencana perbaikan untuk unit kerja
 4. Menyampaikan hasil penilaian.
- KETIGA : Tim Asesor Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 3 Februari 2022



In. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 3 Februari 2022
Tentang Tim Asesor Penilai Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAI MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan	Asesor : - Manajemen Perubahan - Penguatan Akuntabilitas
3.	Kepala Bidang Litbangdal	Asesor : - Deregulasi Kebijakan - Penguatan Pengawasan
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Asesor : - Penataan dan Penguatan Organisasi
5.	Kepala Bidang Imfrastuktur dan Kewilayahan	Asesor: - Penataan Tatalaksana
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asesor: - Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia - Peningkatan Kualitas Pelayanan



KEPALA, 2
Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008